BAB III
TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Dalam kamus besar Indonesia kata perkawinan mempunyai arti; suatu hal yang berkenaan dengan urusan kawin. Sedang kata kawin mempunyai arti; membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristeri, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[1] Perkawinan juga sama dengan istilah pernikahan yang mengandung arti satu hal perbuatan mengenai nikah, upacara nikah. Sedang kata nikah sendiri memiliki arti; perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi.[2]

Dalam Kamus al-Munawwir, *an-nikahu* (النّكاح) artinya nikah dan *az-zawaju* (الزّواج) artinya kawin. Secara harfiah *an-nikahu* sama dengan kata *al-wath'u* (الوطء) artinya setubuh atau senggama.[3]

Dalam ensiklopedi Islam kata nikah sama dengan perkawinan atau pernikahan, pernikahan berlangsung dengan sebuah akad perikatan yang dikukuhkan dengan pemberian mahar kepada pengantin perempuan dan dengan kesaksian atas kerelaan pengantin perempuan terhadap perkawinan tersebut, jika ia diam, maka diamnya berlaku sebagai kerelaan. Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah menegaskan, jika pengantin perempuan bersetatus perawan maka perkawinan mereka dilaksanakan oleh walinya yang laki-laki. Kalaupun ada yang mewakilkannya dalam pelaksanaan akad dan penerimaan mahar, mereka adalah dari kalangan keluarga calon penganti perempuan. Setiap perempuan tidak dapat dipaksa untuk menikah yang berlawanan dengan kehendaknya.[4]

Kata *Nakaha* dan *Zawaja* banyak terdapat dalam al-Qura'an dengan arti kawin seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 :

---

[1] Departemen pendidikan dan kebudayaan, tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia,* Edisi ke-II, (Jakarta; balai pustaka, 1996), Cet. Ke-7, h.456.

[2] Departemen pendidikan dan kebudayaan, tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia,* Edisi ke-II…, h.689.

[3] Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap,* (Yogyakarta : Putaka Progressif, 1997), h. 1461

[4] Cyril glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam,* terjemah Ghufron A. Mas'adi, "Ensiklopedi Islam (ringkas)", (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1999), cet. ke-2, h. 306.

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*[5]

Dan dalam surat al-Ahzab Ayat 37 :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا لِكَيۡ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ حَرَجٞ فِيٓ أَزۡوَٰجِ أَدۡعِيَآئِهِمۡ إِذَا قَضَوۡاْ مِنۡهُنَّ وَطَرٗاۚ

Artinya :…Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka…[6]

Amir Syarifuddin menyebutkan kata nikah sama juga dengan *adh-dhammu* (الضم) artinya bergabung, dan *akoda* (عقد) artinya akad.[7] Para ahli fiqih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut diatas, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengguanaan lafaz (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
2. Penggunaan ungkapan : يتضمن اباحة الوطء (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada

---

[5] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 99-100.

[6] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an….,* h. 598.

[7] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) , h. 74.

dasarnya hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah perbuatan yang terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Hal-hal tersebut diantaranya adalah dengan adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.

3. Menggunakan kata , بلفظ انكاح او تزويج yang berarti menggunakan lafaz *naka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, karena dalam awal Islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seseorang perempuan atau disebut juga "perbudakan". Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi mengunakan kata "tasarri".[8]

Dalam Kitab *Fath al-Qarib* yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi menerangkan pula tentang masalah pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, *wat'i*, *jima'* dan *akad*. Dan diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.[9]

Menurut Imam Taqiyuddin al-Dimasyqi dalam Kifayat al-Akhyar menyatakan Dari segi bahasa nikah adalah , الضم والجمع sedangkan menurut istilah para ahli fiqh (Syara') nikah didefinisikan sebagai akad yang disiarkan (masyhur) yang berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-wat'*i (bersetubuh).[10]

Menurut Zahry Hamid, pernikahan atau perkawinan ialah: Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

---

[8] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*…., h. 74.

[9] Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, (Indonesia: Maktabah lhya al-Kutub al-'Arabiah, tth), h. 48.

[10] Imam Taqiyuddin al-Dimasyqi, Kifayat al-Akhyar, Juz 2, (Bandung: PT. al-Ma'arif, tth),
h. 36.

hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum Syari'at Islam.[11]

Definisi yang dikutip Abdul Rahman Ghazaly:

اَلزَّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيْدَ مِلْكَ إِسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ إِسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya : *Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuanan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.*[12]

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilangsungkan dalam bentuk akad atau kontrak. Menurut Dawoud el Alami dan Doreen Hinchliffe, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma dalam *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, menyatakan: bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah sebuah kontrak, dan seperti halnya semua kontrak-kontrak yang lain, perkawinan disimpulkan melalui pembinaan suatu penawaran (*ijab*) oleh satu pihak dan pemberian suatu penerimaan (*qabul*) oleh pihak yang lain. Bukan bentuk kata-katanya itu sendiri yang menjadi wajib, sepanjang maksudnya dapat disimpulkan (dipahami), maka suatu akad perkawinan adalah jelas (sah).[13]

Di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 pada pasal 1 bab I Mendefisinisikan : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[14]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, sperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah : "Pernikahan

---

[11] Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di ndonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 1.

[12] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.Ke-2, 2003, hlm. 8.

[13] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), 2004, h. 50-51.

[14] Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dengan Penjelasannya PP. Nomor 9, Tahun 1975, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), h. 1.

yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."[15]

Kata *mitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT. Yang terdapat pada surah An-Nisa' ayat 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

Artinya : *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*[16]

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut di muat dalam pasal 3 yang berbunyi : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawahddah dan rahmah ".[17]

Agaknya tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah SWT. Yang terdapat di dalam surah Ar-Rum ayat 21 Yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم

مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya *: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*[18]

Maka dapat disimpulkan dari pengertian diatas, bahwa pernikahan dapat dipahami sebagai akad yang dapat menghalalkan hubungan antara lakilaki dan perempuan dan begitu sebaliknya, yang didalamnya terdapat perjanjian yang sangat kuat antara wali dari calon istri dengan laki-laki calon suami, yang disaksikan oleh dua oarang saksi. Untuk membentuk

---

[15] Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2000). h.14.

[16] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an*.…, h.105.

[17] Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*…, h.14.

[18] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an*.,…, h.572

sebuah tatanan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ketentuan agama dan negara. Dan yang menjadi landasan mengapa nikah dibutuhkan adalah karena merupakan kebutuhan insaniyah yang merupakan suatu ibadah untuk mejaga keturunan, agama dan kehormatan.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun (الركن) jamaknya (ارگان و اركُن) yang maknanya adalah tiang, penopang dan sandaran.[19] Rukun : Sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Asas, dasar, sendi.[20] Sedangkan syarat (الشرط) jamaknya (الشريطة) secara literal berarti, mengikat janji.[21] Syarat : Janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi), segala seuatu yang perlu atau harus ada, segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan sesuatu maksud, ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan, biaya (barang-barang dan sebagainya) yang harus diberikan.[22]

Menurut Amir Syarifudin Rukun dan Syarat menentukan suatu hukum, terutama yang berkenaan dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut. Begitu juga dalam perkawinan dan keseluruhan yang secara langsung berkaitan didalamnya, bukan hanya dengan akad nikah itu saja, perkawinan dapat terlaksana. Maka rukun dan syarat perkawinan itu harus ada dan terwujud dalam suatu perkawinan.[23]

Abd Rahman Ghazaly menyatakan bahwa Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan harus ada dan itu terdiri atas :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.[24]

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW :

اَيّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ {اخرجه الأربعة الّا للنسائ}[25]

---

[19] Achmad Warson Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*.… , h. 529.
[20] Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*…., h. 850.
[21] Achmad Warson Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*…., h. 711
[22] Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*...., h.984
[23] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*…, h. 87.
[24] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*…., h. 46.
[25] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh Attirmidz, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut Lebanon:Darul Fikr, tth). h. 352.

Artinya : *Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.*

Dalam hadits lain Nabi SAW bersabda :

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا {رواه ابن ماجه و الدارقطني}[26]

Artinya : *Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri*.

3. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW :

لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ {رواه ابن ماجه و احمد}[27]

4. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab atau diterima oleh calon pengantin laki-laki.

Menurut imam Malik: rukun nikah ini ada lima, yaitu ; Wali, Mahar (maskawin), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki dan shighat (ucapan akad). Sedangkan menurut imam Syafi'i: rukun nikah itu ada lima, yaitu ; shighat, calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, wali dan dua orang saksi.

Sedangkan syarat pernikahan diantaranya adalah :

1. Calon mempelai pria, dengan syarat:
   a. Beragama Islam
   b. Laki-laki
   c. Jelas orangnya
   d. Dapat memberikan persetujuan
   e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai wanita, dengan syarat:
   a. Beragama Islam
   b. Perempuan
   c. Jelas orangnya

---

[26] Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, Jilid 1, (Semarang : Karya Thoha Putra, tth). h. 605.

[27] Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majjah*…., h. 605.

d. Dapat dimintai persetujuannya
e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali nikah, dengan syarat:
   a. Laki-laki
   b. Dewasa
   c. Mempunyai hak perwalian
   d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, dengan syarat:
   a. Minimal dua orang laki-laki
   b. Hadir dalam ijab qabul
   c. Dapat mengerti maksud akad
   d. Islam
   e. Dewasa
5. Ijab dan Qobul, dengan syarat:
   a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
   b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
   c. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij*, atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*
   d. Antara ijab dan qabul bersambungan
   e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
   f. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.[28]

Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Hukum Islam dalam menentukan persetujuan calon mempelai itu penting, agar masing-masing suami dan istri dalam memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga benar-benar dengan senang hati dapat membagi tugas, dan mendapatkan haknya atau melaksanakan kewajibannya secara proporsional, dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan, karena persetujuan itu tidak mungkin terjadi atau setidak-tidaknya sulit dilakukan, apabila masing-masing calon tidak mengenal dan mengetahuinya. Dalam tahap awal persetujuan dapat diketahui melalui wali calon mempelai wanita

---

[28] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 71.

dan pada tahap akhir dilakukan petugas atau pegawai pencatat sebelum akad perkawinan dimulai.[29]

Berangkat dari Surah An-Nisa ayat 4 dan 24 seperti yang dikutip oleh Amiur Nuruddin pada tarjamahan surat tersebut, selanjutnya penulis melengkapinya dengan teks Al-Qur'an nya :

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*[30]

وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

Artinya : *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*[31]

---

[29] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* … , h.73-74
[30] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an*…., h. 100.
[31] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an…,* …, h. 106.

Para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib, mahar ditetapkan oleh para ulama sebagi syarat sahnya nikah[32]. Maka dengan ini penulis sepakat akan mahar merupakan sarat sahnya sebuah perkawinan.

Dengan demikian perkawinan dalam Islam dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Islam, dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum Syara'.

C. Sah Dan Batalnya Perkawinan

1 Sahnya Perkawinan

Kata sah berasal dari bahasa Arab *Sahih* yang secara etimologi berarti suatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah ushul fiqh kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya.[33]

Kata sah dalam kamus bahasa Indonesia mempunayi arti : dilakukan menurut hukum, tidak batal, berlaku, diakui kebenarannya, diakui oleh pihak resmi, benar, asli, autentik, boleh dipercaya, tidak diragukan.[34]

Sayyid Sabiq menyebutkan; bahwa suatu perkawinan dapat menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak perkawinan apabila syarat sahnya perkawinan itu tepenuhi[35]. Syarat sahnya perkawinan ada dua, yaitu :

1. Perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikanya istri. Jadi perempuanya itu bukanlah orang yang haram dikawini, baik karena haram untuk sementara atau selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi

Diantara halangan abadi tersebut diatas yaitu :

1. Nasab (Keturunan)
2. Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)

---

[32] Amiur Nuruddin, Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana prenada media group, Cet. ke-3, 2006), h. 65.

[33] Satria Effendi M. Zein, *Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 20.

[34] Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*, …, h. 650.

[35] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemah. Fiqhussunnah, Mohammad Thalib, (Bandung: Alma'arif, Cet. Ke-15, 1980), h.86.

3. Sesusuan[36]

Larangan tersebut, sebagai mana firman Allah dalam surat An-Nisa' Ayat 23 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ

Artinya : *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu).*[37]

Sedangkan larangan kawin yang berlaku sementara, seperti pendapatnya Amir Syarifuddin : berarti tidak boleh kawin dalam waktu tertentu karena sesuatu hal, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi.[38] Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal berikut :

a. Memadu dua orang yang bersaudara

Berdasarkan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23:

وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ

[36] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, …, h. 103.
[37] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an…,* …, h. 105-106.
[38] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, …, h. 111-117.

Artinya : *dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.*[39]

Dan hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dan imam Muslim dari Abu Hurairoh :

إِنّ نَبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى اَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَتِهِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ خَالَتِهِ

Artinya : *Sesungguhnya Nabi SAW. Melarang memadu seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya atau dengan bibi dari ibunya.*[40]

b. Perkawinan yang kelima

Seseorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah dicerakainnya dan telah habis pula masa *'iddah*nya. Pembatasan pada empat orang ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.*[41]

c. Perempuan yang bersuami atau yang berada dalam masa I*'iddah.*

Keharaman menikahi perempuan yang bersuami terdapat dalam surat An-Nisa ayat 24 :

---

[39] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an*…, …, h. 106.

[40] Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, jilid I, (Bairut Lebanon : Darul Ihya', tth). h.589

[41] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an*…, h.99-100.

صلے

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ

Artinya : *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.*[42]

d. Mantan istri yang telah di talak tiga bagi mantan suaminya.

Hal ini dinyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ ۗ

Artinya : *kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.*[43]

e. Perempuan yang sedang Ihram.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dalam haditsnya :

عن عثمان بن عفان : ان رسول الله ص.م قال : لاينكح المحرم ولايخطب

Atinya : *dari Utsman bin Affan bahwa Rasullah bersabda : Orang yang Ihram tidak boleh menikah atau menikahkan dan tidak boleh pula meminang.*[44]

f. Perempuan yang pezina dan belum taubat

Ketentuan ini sesua dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 3 :

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٌ ۚ

وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-*

---

[42] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an*…, h.106.

[43] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an*…., h.46.

[44] Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, jilid 1, …, .h.590.

laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.[45]

g. Perempuan musyrik

Perempuan musyrik yaitu yang percaya kepada banyak tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, haram dinikahi oleh seseorang muslim. Begitu juga sebaliknya laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah, kecuali bila ia telah masuk Islam. Keharaman kawin laki-laki muslim dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ

Artinya : *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.*[46]

Mengawini perempuan ahli kitab bagi laki-laki muslim sebagian ulama membolehkannya, karena ada petunjuk yang terdapat dalam alQur'an, sebagaimana di antaranya terdapat dalam surat al-Maidah ayat 5 :

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖ .

[45] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an*…., h. 488.
[46] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an*…., h. 43.

Artinya : *pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina.*[47]

Yang dimaksud dengan ahli kitab dalam ayat ini adalah orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di masa Nabi Muhammad, diwaktu itu agama mereka masih diterima oleh Nabi. Dalam hal apakah hukum mengawini perempuan ahli kitab dalam surat (Al-Baqarah ayat 221) juga berlaku untuk orang Yahudi dan Kristen sekarang (Katholik atau Protestan dengan segala sektenya), terdapat perbedaan diantara ulama fiqh. Mayoritas ulama mengatakan mereka tidak lagi termasuk pada pengertian ahli kitab yang boleh dikawini. Mereka dikelompokkan kedalam pengertian musyrik yang terdapat dalam ayat (ولا تنكهحوا المشركات). Dan sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Mumthanah ayat 10 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ مُهَـٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَـٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ
يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ۚ ذَٰلِكُمْ
حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami)*

---

[47] Departemen Agama R.I., *Al Qur'an*…., h. 143.

mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[48]

Adapun perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki ahli kitab disepakati oleh ulama tentang keharamannya, karena tidak ada petunjuk sama sekali yang membolehkannya.[49] Penulis sangat setuju dengan pernyataan bahawa agama kristen katolik dan protestan tidak bisa digolongkan sebagai ahli kitab.

Jadi Menurut hukum Islam, sahnya perkawinan adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami, pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah. Atau dengan kata lain sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Serta tidak kawin dengan orang yang diharamkan untuk dinikahi.

2. Batalnya Perkawinan

Hukum agama Islam dalam masalah perkawinan hanya mengenal adanya perkawinan yang sah dan perkawinan yang tidak sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya, jika perkawinan dilaksanakan, tetapi ada sebagian dari syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, maka perkawinan yang demikian dianggap tidak sah.[50]

Ketika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami istri semisal karena pertalian darah, pertalian susuan, pertalian semenda, maka perkawinan menjadi batal demi hukum dan dapat melalui proses pengadilan, dan hakim yang

---

[48]Departemen Agama R.I., *Al Qur'an*…., h. 258

[49] Abdul Muta'al Al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Nonmuslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2003). h. 159.

[50] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, …, h. 72.

membatalkan perkawinan dimaksud.[51] Hal ini juga merupakan penyebab putusnya sebuah perkawinan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata batal memiliki arti; tidak berlaku, tidak sah, sia-sia, tidak jadi dilangsungkan, tidak berhasil, gagal.[52] Dalam kamus bahasa arab kata batal (بطل) sama dengan (فسد) artinya rusak.[53]

Fasad dan batal adalah lawan dari istilah sah, artinya bila mana suatu akad tidak dinilai sah berarti fasad atau batal.[54]

Dinyatakan dalam *Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah*

النكاح هو ما إختل شرط من شروطه والنكاح الباطل هو ما إختل ركن من أركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمها واحد

Artinya : *"Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari sayarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu satu (tidak sah)"*.[55]

Andi Tahir Hamid juga berpendapat: bahwa suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan terlanjur dilangsungkan dapat dimohonkan pembatalannya (fasid).[56]

Batalnya akad pernikahan juga disebut *fasakh*.[57] Menurut bahasa *fasakh* berasal dari bahasa Arab فسخ, يفسخ, فسخا yang berarti rusak atau batal.[58]

---

[51] Zakiah Daradjat, Departemen Agama R.I., *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Proyek pembinaan dan sarana perguruan tinggi agama/IAIN di Jakarta, (Jakarta: Diretorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984/1985), h. 268

[52] Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*, …, h. 97.

[53] Achmad Warson Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir…,* …, h. 92 dan 1055.

[54] Satria Effendi M. Zein. *Probematika Hukum Keluarga…,* …, h. 20-21.

[55] Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah,* Juz IV, (Beirut Libanon: Darul Fikr, tth), h. 106.

[56]Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnya,* (Sinar Grafika), h. 22.

[57] Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, Buku II Cet. I,(Bandung: Mizan Media Utama, 2002), h. 242.

[58] Achmad Warson Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir…,* …, h. 1054.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Rahman Ghazaly dalam fiqh munakahat bahwa “Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri”[59]

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah *Fasakh* adalah:

أما الفسخ فحقيقة أنه عارض بمنع بقاء النكاح, أويكون تداركا لأمر اقترن بلإنشاء, جعل العقد غير لازم.

Artinya : *Adapun fasakh (nikah) itu sebenarnya adalah datang kemudian yang menghalangi kelangsungan nikah sebagai sesuatu usulan terhadap perkara yang bersama-sama dengan timbulnya nikah, sehingga dijadikan akad itu tidak lazim.*[60]

Menurut imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan adalah talak, khulu' khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila' dan zihar. Dan menurut Imam Syafi,I menuliskan sebab-sebab putusnya perkawinan adalah talak, khulu', fasakh, khiyar, syiqaq, nusyuz, ila', zihar dan li'an.[61]

Menurut Muhammad Bagir al-Habsyi Fasakh adakalanya disebabkan :

a. Adanya cacat dalam akad itu sendiri, contoh apabila kemudian setelah berlangsungnya akad nikah bahwa si isteri termasuk mahram bagi si suami, karena ternyata ada hubungan kekerabatan dan sebagainya antara keduanya. Misalnya jika perempuan yang dinikahinya itu ternyata adalah saudaranya sendiri, baik saudara kandung, saudara tiri atau saudara dalam persusuan (biasa disebut "saudara susu").
b. Timbulnya sesuatu yang menghambat kelangsungan akad itu sendiri. Misalnya apabila salah satu diantara suami atau isteri menjadi murtad (keluar dari agama Islam), atau apabila si suami (yang tadinya tidak beragama Islam) kini menjadi muslim, sementara si isteri menolak mengikuti tindakan suaminya dan memilih tetap dalam kemusyrikannya. Dalam hal ini akad nikah diantara mereka batal secara

---

[59] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, …, h. 142.

[60] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah,* (Beirut: Dar Al-Fikri AlArabi,tth). h. 324.

[61] Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia…,* …, h. 208.

otomatis. Lain halnya apabila si isteri kebetulan termasuk ahli kitab (pemeluk agama Nasrani atau Yahudi), maka akad nikah mereka tetap berlangsung, mengingat dibolehkannya seorang muslim mengawini perempuan dari ahlil-kitab.[62]

Perkawinan yang sudah berlangsung dianggap sah dengan segala akibat hukumnya bubarnya hubungan perkawinan dimulai sejak difasakhkan perkawinan itu. Amir Syarifuddin menyebutkan salah satu bentuk terjadinya fasakh ini adalah adanya pertengkaran antara suami-istri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk ini disebut dengan *syiqaq*.[63] Dasar dari putusnya perkawinan dalam bentuk fasakh berdasar firman Allah SWT Surat An Nisa' ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ

إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."*[64]

Karena dalam hukum Islam tidak menghendaki adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan. Dalam suatu hadis dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارً

Artinya : *Tidak boleh ada kemadharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemadharatan.*[65]

Menurut kaidah hukum Islam, bahwa setiap kemadharatan itu wajib dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqiyah menyatakan :

---

[62] Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an*…, …, h. 242.
[63]Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, …, h. 94.
[64]Departemen Agama R.I., *Al Qur'an*….., h. 74.
[65]Ahmad Tihami, *Qhawaid al-Fiqiyah*, (Banten: Jam'iyah as-Syriyah wa al-Iqtishadi al-Islami, 2013), h. 21

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : *Kemadharatan itu wajib dihilangkan*[66]

Berdasarkan firman Allah, hadits dan kaidah tersebut para fuqoha' menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemadharatan padasalah satu pihak, yang menderita kemadharatan dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.[67]

Pada dasarnya fasakh itu dilakukan oleh hakim atas permintaan dari suami atau istri. Namun ada pula yang fasakh itu terjadi dengan sendirinya. (Batal demi hukum) tanpa memerlukan hakim seperti antara suami istri ketahuan senasab atau sepersusuan.[68]

Maka Isteri yang diceraikan oleh hakim lewat pengadilan dengan *fasakh* tidak dapat dirujuk oleh suaminya, jadi jika keduanya ingin kembali hidup bersuami isteri harus dengan perkawinan baru yaitu melaksanakan akad nikah baru, namun tidak harus melalui pernikahan dengan laki-laki lain (muhalil).[69]

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa nikah yang difasidkan, maupun nikah yang dibatalkan keduanya adalah nikah yang tidak diakui kebenarannya dan keabsahannya oleh syara'. Jika itu terjadi, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan atau diputuskan demi menegakkan ajaran Islam. Karena pembatalan dan atau fasakh merupakan salah satu penyebab putusnya sebuah tali perkawinan.

---

[66]Ahmad Tihami, *Qhawaid al-Fiqiyah, ...,* h20
[67] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, …, h. 245-246.
[68] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, …, h. 135.
[69] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, …, h. 135.